

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENOLAKAN
DISPENSASI NIKAH PERSEPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM**

(Studi Penetapan No.298/PDT.P/2019/PA.KAB.KDR)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

Mustain Yanis

9311.080.18

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI (IAIN)
KEDIRI**

2023

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENOLAKAN
DISPENSASI NIKAH PERSEPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM**

(Studi Penetapan No.298/PDT.P/2019/PA.KAB.KDR)

Skripsi Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Kediri
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan
Program Sarjana (S.H)

Oleh :

Mustain Yanis

(9311.080.18)

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENOLAKAN DISPENSASI
NIKAH PERSEPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**


(Studi Penetapan No.298/PDT.P/2019/PA.KAB.KDR)

Oleh

**MUSTAIN YANIS
NIM. 931108018**

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,


Dr. Ulin Na'mah, M.HI
NIP. 197607082003121002

Pembimbing II,


Hizbullah Hadziq, S.H.I., M.Pd.I.
NIP. 197907092023211010

NOTA DINAS

Kediri, 13 November 2023

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:


Nama : Mustain Yanis
NIM : 931108018
Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Dispensasi Nikah Persepektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Penetapan No.298/Pdt.P/2019/Pa.Kab.Kdr)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1). Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian agar menjadikan maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Ulin Na'mah, M.HI
NIP. 197607082003121002


Hizbullah Hadziq, S.H.I., M.Pd.I.
NIP. 197907092023211010

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 13 November 2023

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:


Nama : Mustain Yanis
NIM : 931108018
Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Dispensasi Nikah Persepektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Penetapan No.298/Pdt.P/2019/Pa.Kab.Kdr)


Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan tuntutan yang telah diberikan pada sidang Munaqosah yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 november 2023, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar menjadikan maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Ulin Na'mah, M.HI
NIP. 197607082003121002


Hizbullah Hadziq, S.H.I., M.Pd.I.
NIP. 197907092023211010

HALAMAN PENGESAHAN

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH PERSEPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

(Studi Penetapan No.298/PDT.P/2019/PA.KAB.KDR)Oleh:

Mustain Yanis
(9311.080.18)

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 31 Oktober 2023

Tim Penguji

1. Penguji Utama


Dr. Khamim, M.Ag.
NIP. 196406242002121001



(.....)

2. Penguji I


Dr. Ulin Na'mah, M.HI
NIP. 197607082003121002



(.....)

3. Penguji II

Hizbullah Hadziq ,S.H.I.,M.Pd.I.
NIP. 197907092023211010



(.....)

Kediri, 13 November 2023

Depan Fakultas Syari'ah



MOTTO

كَمْ مِنْ عَمَلٍ يَتَصَوَّرُ بِصُورَةِ أَعْمَالِ الدُّنْيَا وَيَصِيرُ بِحُسْنِ النِّيَّةِ مِنْ أَعْمَالِ الآخِرَةِ، كَمْ مِنْ عَمَلٍ يَتَصَوَّرُ
بِصُورَةِ أَعْمَالِ الآخِرَةِ ثُمَّ يَصِيرُ مِنْ أَعْمَالِ الدُّنْيَا بِسُوءِ النِّيَّةِ

"Banyak perbuatan yang tampak sebagai perbuatan duniawi berubah menjadi perbuatan akhirat lantaran niat yang bagus, Banyak pula perbuatan yang terlihat sebagai perbuatan akhirat berubah menjadi perbuatan duniawi lantaran niat yang buruk."

(Syeh Ibrahim bin Ismail, Mushonif Ta'lim Muta'allim)¹

¹ Syeh Ibrahim bin Ismail, *Syarh, Ta'lim Al-Muta'allim*, (kediri: Dar Al-Kutub As-Shohihah, 2015). 17

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUSTAIN YANIS
NIM : 931108018
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Dispensasi Nikah Persepektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Penetapan No.298/Pdt.P/2019/Pa.Kab.Kdr)”**

Benar-benar karya asli dan bukan plagiasi, serta belum pernah diteliti sebelumnya.

Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, 13 november 2023



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah swt yang telah memberikan kenikmatan serta rasa syukru kita panjatkan atas rahmat dan serta hidayahnya, skripsi ini bisa terselesaikan, dengan tekad yang kuat selalu berharap ridho-Nya dengan kesederhanaan karya ini saya persembahkan untuk:

1. Kepada keluarga saya, terutama orang tua, bapak saya Maswan serta ibu saya Siti Rohmah yang telah banyak mengeluarkan biaya untuk anak tercinta dan untuk saudara kedua adik perempuan saya Aliyahtul Hikmah, Nailis Shofa dan juga saudara kakak saya Nor Faizah yang baru menikah dengan Syafi,I, yang mana mereka semua selalu support tanpa henti serta do,a yang selalu menyelimuti sampai saat ini.
2. Kepada Dosen Pembimbing ibu Ulin Na'mah, M.HI serta bapak Hizbullah Hadziq,S.H.I.,M.Pd.I yang telah memberikan arahan yang terbaik untuk saya dan juga bersabar dalam menghadapi mahasiswa seperti saya yang masih banyak belajar terkait penulisan ilmiah.
3. Guru-guru saya yang berada di Pondok Pesantren Haji Ya'qub lirboyo yang telah memberikan restu dan do,a, khusus bapak ulin sebagai mustahiq dan juga teman-teman angkatan Al-Ghazali semoga kedepan menjadi apa yang sesuai dihajatkan.
4. Teman saya yang bernama Sindi Fransiskasari yang telah memberikan motivasi yang sangat luar biasa yang mana dari motivasi dialah semua tantangan yang saya rasakan bisa terlewatkan sampai saat ini.
5. Untuk teman-teman kamar HY15 yang telah membantu dengan menghibur disaat lagi capek-capek dikampus, selalu ada disaat merasah resah dalam proses menciptakan karya ilmiah ini.
6. Dan teman-teman Hukum Keluarga Islam yang angkatan 2018 yang masih terus berjuang Abbas, Dhiyak, Ali, Fahmi, Dwi, Sandi, Yusro dll dari kalianlah semua proses ini bisa bejalan sampai saat ini.
7. Seluruh pihak yang telah membantu dalam terselesaikan penelitian ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya.

ABSTRAK

Mustain Yanis, Dosen Pembimbing Dr. Ulin Na'mah, M.HI dan Hizbullah Hadziq, S.H.I., M.Pd.I Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Dispensasi Nikah Persepektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Penetapan No.298/PDT.P/2019/PA.KAB.KDR, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Kediri 2023.

Kunci: Pertimbangan Hakim, Penolakan Permohonan, Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin ialah pengucalian yang diberikan oleh undang-undang terhadap calon mempelai yang masih dibawah umur untuk melakukan perkawinan. Maka orang tua yang memiliki anak yang hamil sebelum menikah dan belum cukup usianya. Maka harus mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Adapun titik permasalahannya adalah pertimbangan hakim dilihat aspek moral dan tanggung jawab orang tua, maka perlu peneliti membahas dan mengkaji lebih lanjut untuk dipraktikkan dalam perkara dispensasi kawin karena hamil menurut hukum positif dan hukum islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :1. Apa alasan hakim terhadap penolakan hakim dalam memutuskan dispensasi kawin dalam penetapan nomor 298/pdt.p/2019/pa.kab.kdr.2. Bagaimana Hasil Proses pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin yang tertuang dalam penetapan nomor 298/pdt.p/2019/pa.kab.kdr.3. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan dispensasi kawin persepektif hukum positif dan hukum islam dalam penetapan nomor 298/pdt.p/2019/pa.kab.kdr

permasalahan tersebut perlu sebuah penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang menghasilkan data deskripsi dengan cara memperoleh data secara langsung dari subyek sebagai sumber pertama dalam penelitian lapangan dalam hal ini adalah hakim yang memeriksa perkara dispensasi kawin. Dalam mengumpulkan data penelitian penulis melakukan wawancara (*interview*) dengan hakim. penulis juga melakukan analisis data dengan cara membandingkan data dari hasil wawancara dan studi penetapan.

Berdasarkan hasil penelitian ini yaitu 1). 1. Alasan hakim terhadap penolakan dispensasi kawin dalam Penetapan Nomor 298/pdt.p/2019/pa.kab.kdr tidak diterima dikarenakan anak pemohon telah melanggar norma agama yang mana anak pemohon dan calonnya telah melakukan hubungan hingga terjadi hamil. 2). Hasil dari proses pemeriksaan dalam penetapan nomor 298/pdt.p/2019/pa.kab.kdr ketidak sesuaian antara fakta dan alasan yang diajukan oleh pemohon yang sebenarnya kekhawatiran dari pemohon terhadap anak dari pemohon yang takut akan berbuat yang melanggar norma agama sudah tidak bisa untuk dijadikan sebagai alasan untuk permohonan dispensasi kawin.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	‘	ض	D
ب	B	ط	T
ت	T	ظ	Z
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	S	ي	Y

B. Konsonan rangkap (*shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan diatasnya.

احمدية : Ditulis *Ahmadiyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya.

دل : Ditulis *dalla*

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis “ah” :

جماعة : Ditulis *Jama'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudhaf), ditulis “at” :

نعمة الله : Ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر : Ditulis *zakat al-fitra*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah i, dhammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis a, i panjang ditulis i, u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan diatas huruf a, i, u.

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasi dengan menggabung dua huruf “au” dan “aw” masing-masing untuk (اي) dan (او).

G. Kata Sandang Alif+Lam

Jika terdapat huruf alif + Lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf *al* ditulid :

الجامعة : Ditulis *al-jami'ah*

الشبية : Ditulis *al-ShI'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian Frase dan Kalimat ditulis kata per kata.

شيخالسلام : Ditulis *Shaikh al-Islam*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata Ijmak, nash, Al-qur'an, Hadist, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan taufik, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan penulis berharap semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia maupun diakhirat, amin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk kepada jalan yang diridhai Allah SWT, dengan ajaran yang dibawanya, yaitu ajaran agama Islam.

Untuk mewujudkan skripsi ini banyak sekali pihak-pihak yang memberikan bantuan kepada penulis, sehingga meskipun mengalami banyak kesulitan, penulis dapat menyelesaikannya. Untuk itu penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Dr. Wahidul Anam, M.Ag., selaku Rektor IAIN Kediri atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
2. Dr. Khamim, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Dr. H. Abdullah Taufik, M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam beserta jajarannya atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
3. Dr. Ulin Na'mah, M,HI selaku pembimbing I dan Hizbullah Hadziq, S,H.I., M.Pd.I. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesainya skripsi ini.

4. Yth. Seluruh Dosen beserta Staf Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Kediri.
5. Kepada orang tua, keluarga besar, serta orang-orang yang senantiasa mendo'akan, menyayangi, membantu, dan memotivasi hingga penulis dapat menyelesaikan studi.
6. Teman-teman mahasiswa IAIN Kediri, serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, Amin.

Penulis menyadari bahwa penyusun skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itulah penulis berharap kepada semua pihak yang membaca, agar memberikan kritik dan saran demi perbaikan pada penelitian selanjutnya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, Amin.

Kediri, 25 september 2023

Mustain Yanis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS	iv
NOTA PEMIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ix
HALAMAN ABSTRAK	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I : PENDAHULUAN	01
A. Konteks Penelitian	01
B. Fokus Penelitian	07
C. Tujuan Penelitian	07
D. Manfaat Penelitian	08
E. Telaah Pustaka	08
BAB II: LANDASAN TEORI	12

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	12
1. Pengertian Perkawinan.....	12
2. Tujuan Perkawinan	14
3. Rukun Dan Syarat Perkawinan	16
4. Asas-asas Perkawinan.....	20
B. Dispensasi Nikah	25
1. Pengertian Dispensasi	25
2. Syarat-Syarat Dispensasi	28
3. Batas Usia Nikah.....	31
4. Faktor-Faktor Pernikahan Dini	37
C. Dasar Pertimbangan Hakim Di Pengadilan Agama.....	40
1. Pengertian Dispensasi.....	40
2. Dasar Hukum pertimbangan Hakim.....	41
3. Sumber Hukum Kompilasi Hukum Islam	45
D. Akibat Hukum Pentapan Dispensasi Kawin	47
 BAB III: METODE PENELITIAN	 50
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Sifat Penelitian.....	50
C. Kehadiran penelitian	51
D. Lokasi Penelitian	51
E. Pengumpulan data	51
F. Pendekatan Penelitian	53
G. Analisis Data.....	54

BAB IV: PAPARAN DAN TEMUAN DATA	57
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	57
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	57
2. Letak Geografis.....	58
3. Visi dan Misi.....	58
4. Struktur Organisasi	59
5. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri	60
6. Kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	62
B. Paparan Data	66
1. Alasan Hakim Terhadap Penolakan Dispensasi Kawin Dalam Penetapan Nomor 298/pdt.p/2019/pa.kab.kdr.	66
2. Hasil Proses pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawinyang tertuang Dalam Penetapan Nomor 298/pdt.p/2019/pa.kab.kdr.	69
C. Temuan Data	71
BAB V: PEMBAHASAN	78
A. Melanggar norma agama sebagai Alasan penolakan dispensasi nikah dalam nomor Penetapan 298/pdt.p/2019/pa.kab.kdr	78
B. Ketidaksesuain Fakta dan Alasan sebagai Penolakan Dispensasi Kawin di Dalam Penetapan Nomor 298/pdt.p/2019/pa.kab.kdr	82

BAB VI: PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	96

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Salinan Penetapan No. 298/pdt.p/2019/pa.kab.kdr

Lampiran 2 : Surat Balasan Penelitian Dari Pengadilan Kabupaten kediri

Lampiran 3 : Dokumentasi wawancara

Lampiran 4 : Lembar Konsultasi